



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 100.3.3.2/Kep. 14 -DPRD/2025  
Lampiran : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Cirebon bersama Tim Raperda Pemerintah Daerah pada bulan Oktober 2025, terdapat beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang perlu dilakukan penyesuaian, baik karena perubahan regulasi, penarikan usulan oleh pemrakarsa, maupun perubahan judul dan substansi;
- b. bahwa berdasarkan surat Bupati Cirebon Nomor 100.3.2/9/SETDA tanggal 20 Maret 2025 Perihal Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025, terdapat ketentuan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan fiskal nasional, sehingga perlu dimasukkan sebagai usulan baru dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10);
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84);
  8. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025;

Memperhatikan : Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 27 Oktober 2025 tentang Hasil Pembahasan Evaluasi Propemperda Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025.

- KESATU : Mengubah 19 (sembilan belas) Rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda Tahun 2025 menjadi 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana daftar yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian Rancangan Peraturan Daerah yang diubah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. 1 (satu) Raperda yang ditambahkan ke dalam daftar;
  - b. 5 (lima) Raperda yang mengalami perubahan judul; dan
  - c. 4 (empat) Raperda yang dihapus dari daftar Propemperda Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 6 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Cirebon;
- 2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.



Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor : 100.3.3.2/Kep. 14 -DPRD/2025

Tanggal :

Tentang : Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025**

No	JUDUL RANCANGAN PERDA	PEMRAKARSA
1	Raperda tentang Pengarusutamaan Gender	DPRD
2	Raperda tentang Pengelolaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	DPRD
3	Raperda tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro	DPRD
4	Raperda tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam	DPRD
5	Raperda tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi Partisipatif	DPRD
6	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon	PEMDA
7	Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok	PEMDA
8	Raperda tentang Administrasi Kependudukan	PEMDA
9	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	PEMDA
10	Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2025 - 2045	PEMDA
11	Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon	PEMDA
12	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	PEMDA

13	Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	PEMDA
14	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026	PEMDA
15	Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa	PEMDA
16	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PEMDA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



SOPHI ZULFIA